

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1982

TAHUN : 1982



NOMOR : 14

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 24/PD/1981

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung harus diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa agar pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bandung dapat lebih terarah, meningkat dan berkembang lagi dipandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. bahwa Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor : 185 Tahun 1980 telah menetapkan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
- d. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a. d. dan c di atas dan Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 9 Juli 1981 Nomor 087/3558/ok Tahun 1981 perihal persetujuan Tipe BAPPEDA Tingkat II se Jawa Barat, dipandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dasar Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 Tahun 1974) Tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 Tentang Pola Pemerintahan Daerah/Wilayah;
6. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tk.II;
7. Radio Gram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 9 - 7 - 1981 No. 087/3558/OK Tahun 1981 perihal Penentuan Persetujuan Tipe BAPPEDA Tingkat II se Jawa Barat;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Desember 1981 No. 21/PD/1981 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Keputusan Dwean Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD- 1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm. 112-Huk/SK/1980 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D.
10. Surat Keputrusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 12 Maret 1981 No. 3777/81 tentang Pembentukan Badan Prencanaan Pembangunan Daerah Kotamdya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBERITAHUAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. “Daerah”, adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. “Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. “Wilayah” adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. “Walikotamadya Kepala Daerah” adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- e. “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. “Sekretaris Kotamadya/Daerah” adalah Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
- g. “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II selanjutnya disebut BAPPEDA TINGKAT II adalah Badan Staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- h. “Kanwil/Instansi Vertikal” adalah Kantor Wilayah/tringkat Departemen, Non Departemen yang mempunyai wilayah kerja di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- i. “Bagian Pembangunan” adalah Bagian Pembangunan pada Sekretariat kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- j. “Bagian Keuangan” adalah Bagian keuangan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- k. “Dinas/Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah” adalah Dinas/Satuan Organisasi lain yang menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
- l. “Peraturan Daerah” adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- m. “Perencanaan Pembangunan” adalah suatu usaha dan atau kegiatan untuk merencanakan/ menetapkan arah Pembangunan Regional yang memenuhi aspirasi rakyat Kotamadya Bandung dalam kaitannya dengan GBHN.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BAPPEDA Tingkat II adalah Badan Staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) BAPPEDA Tingkat II dipimpin oleh seorang Ketua.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok BAPPEDA Tingkat II adalah :

- a. Membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam menentukan Kebijakan di bidang perencanaan di Daerah Tingkat II Bandung serta menilai atau pelaksanaannya.
- b. Berkewajiban melaksanakan ketepatan antara rencana Nasional/Regional dan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokoknya BAPPEDA Tingkat II menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun pula dasar pembangunan Daerah jangka panjang dan pola umum pelita Daerah;
- b. Menyusun repelita;
- c. Menyusun program-program sebagai pelaksanaan rencana termaksud pada huruf a dan huruf b Pasal ini yang dibiayai Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada program Jawa Barat/Pemerintahan pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan Propinsi Jawa Barat/Nasional.
- d. Melakukan koordinasi aspek-aspek perencanaan diantara dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah Daerah, instansi-instansi vertikal. Kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain-lain yang berada di wilayah Daerah yang bersangkutan;
- e. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama Bagian Keuangan di bawah koordinasi sekretaris kotamadya/Daerah;

- f. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan Pembangunan di Daerah;
- g. Mengikuti persiapan dan perkuliahan pelaksanaan perencanaan lebih lanjut;
- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah;
- i. Melakukan kegiatan dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan organisasi BAPPEDA Tingkat II adalah sebagai berikut :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris yang terdiri dari :
 - 1. Urusan penyusunan Rencana Kegiatan;
 - 2. Urusan Keuangan;
 - 3. Urusan Umum
- c. Bidang Penelitian terdiri dari :
 - 1. Seksi ekonomi;
 - 2. Seksi Sosial budaya;
 - 3. Seksi Fisik dan Prasarana.
- d. Bidang ekonomi yang terdiri dari :
 - 1. Seksi pertanian;
 - 2. Seksi Industri pertambangan dan Energi;
 - 3. Seksi pendapatan dan koperasi;
 - 4. Seksi pengembangan Dunia Usaha;
- e. Bidang Sosial Budaya yang terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan, Agama dan mental spiritual;
 - 2. Seksi kesejahteraan Budaya;
 - 3. Seksi pemerintahan, penerangan dan komunikasi;
 - 4. Seksi Kependudukan;
- f. Bidang Fisik dan prasarana terdiri dari :
 - 1. Seksi pengairan;
 - 2. Seksi perhubungan Pariwisata;
 - 3. Seksi Tata ruang dan Tata Guna Tanah;
 - 4. Seksi sumber Alam dan lingkungan Hidup;
- g. Bidang statistik dan laporan yang terdiri dari :
 - 1. Seksi pengamatan Data;
 - 2. Seksi Analisa akan pasti;
 - 3. Seksi pelaporan;
 - 4. Seksi Peragaan.

- (2) Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat II sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan Daerah ini merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

TATA KERJA

Bagaian Pertama

Bidang Tugas BAPPEDA Tingkat II

Pasal 6

Bidang Tugas BAPPEDA Tingkat II sebagai unsur pelaksana dalam bidang perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah Daerah mempunyai fungsi administrasi dan manajemen sebagai berikut :

- a. Di dalam proses makro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 1. Membantu Walikotamadya Kepala daerah dalam rangka penetapan kebijaksanaan umum pemerintah daerah menurut bidang tugasnya;
 2. Menyampaikan atau memberikan saran dan pendapat kepada Walikotamadya Kepala Daerah yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 3. Merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijakan/peraturan yang berlaku dari pemerintah dibidang tugasnya;
 5. Mengadakan kerja sama dengan Instansi pemerintah Tingkat pusat secara konsultatif dan pemerintah Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Instansi Vertikal dan Horizontal secara koordinatif;

Di dalam proses mikro administratif dan manajemen melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Tata personalia;
2. Tata keuangan;
3. Tata Material;
4. Tata perkantoran.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Unsur-unsur BAPPEDA Tingkat II

Ketua

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas menetapkan kebijaksanaan umum di bidang perencanaan umum;
- b. Menyusun pola dasar pembangunan Daerah, Repelita Daerah serta pelaksanaan yang berupa program-program tahunan baik yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah Daerah Tingkat I ataupun yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk di masukan ke dalam Program Nasional;
- c. Melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, Instansi-instansi Vertikal, Dinas-dinas daerah Tingkat II Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayahnya;
- d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah bersama-sama Bagian Keuangan dengan koordinasi sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II;
- e. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
- f. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk menyempurnakan perencanaan lebih lanjut;
- g. Membimbing mengendalikan serta memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah;
- h. Menyampaikan informasi, laporan dan pertanggungjawaban kepada Walikotamadya kepala Daerah;
- i. Mengadakan kerja sama dengan semua Instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas BAPPEDA Tingkat II;
- j. Memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan BAPPEDA Tingkat II.

Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua dalam hal :
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum dilingkungan BAPPEDA TINGKAT II;
 - b. Menyelenggarakan dan mempersiapkan penyusunan anggaran;
 - c. Menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA Tingkat II;

- d. Menyelenggarakan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dokumentasi, perpustakaan dan informasi pembangunan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina memelihara seruluh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkungan BAPPEDA Tingkat II serta pengembangannya;
 - f. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga BAPPEDA tingkat II;
 - g. Menghimpun dan menyeleksi serta mengklasifikasikan data perencanaan yang diusulkan oleh Dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Dinas-dinas daerah tingkat II, kecamatan-kecamatan dan Badan-badan yang berada dalam Wilayahnya untuk bahan penentuan perencanaan selanjutnya;
 - h. Menyusun dan menyelesaikan, Tata Naskah rancangan peraturan/Keputusan,sertya melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
 - i. Menyelenggarakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi BAPPEDA Tingkat II;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas sekretaris dibantu oleh :
- a. Urusan penyusunan Rencana Kegiatan
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Umum.

Kepala Bidang Penelitian

Pasal 9

- (1) Bidang peneliti yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua dalam hal ini :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
 - b. Menghimpun, mengelola serta menyusun bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian dibidang ekonomi, sosial budaya fisik dan pelaksanaan untuk perencanaan pembangunan di daerah;
 - c. Mengkoordinasikan penelitian dibidang ekonomi, sosial budaya fisik dan prasarana dan kerja sama dengan lembaga-lembagalainya guna bahan penentuan kebijaksanaan lebih lanjut;
 - d. Mengendalikan penelitian serta menyusun laporan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas lain dimaksud;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

- (2) Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Bidang penelitian dibantu oleh :
- a. Seksi Ekonomi;
 - b. Seksi Sosial Budaya;
 - c. Seksi Fisik dan prasarana.

Kepala Bidang Ekonomi

Pasal 10

- (1) Bidang ekonomi yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua dalam hal :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan bidang perencanaan pembangunan pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan Wilayah Daerah Tingkat II;
 - c. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan untuk dijadikan bahan oleh ketua dalam penentuan kebijaksanaan lebih lanjut;
 - d. Mengadakan evaluasi serta menyusun laporan serta sehubungan dengan pelaksanaan tugas dimaksud;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Didalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Bidang ekonomi dibantu oleh :
- a. Seksi pertanian;
 - b. Seksi Industri, pertambangan;
 - c. Seksi perdagangan dan koperasi;
 - d. Seksi pengembangan Dunia Usaha.

Kepala Bidang Sosial Budaya

Pasal 11

- (1) Bidang sosial, budaya yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua dalam hal :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan agama dan mental spiritual pemerintah, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan;

- c. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan dibidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi lain dalam lingkungan pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah Daerah Tingkat II;
 - d. Melakukan Inventarisasi permasalahan dibidang sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemerintahannya untuk di jadikan bahan oleh ketua dalam penentuan kebijaksanaan lebih lanjut;
 - e. Melakukan kegiatan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan misalnya sosial budaya yang meliputi pendidikan mental spiritual, serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam program daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan Nasional;
 - f. Mengadakan evaluasi serta menyusun laporan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas kepala Bidang sosial Budaya dibantu oleh :
- a. Seksi pendidikan, Agama dan Mental spiritual;
 - b. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Sekai pemerintahan, penerangan dan Komunikasi;
 - d. Seksi Kependudukan.

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana yang dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua dalam hal :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup;
 - c. Meneliti, mengkoordinasikan dan mengintergrasikan secara terpadu rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah Daerah Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah Daerah Tingkat II;
 - d. Melakukan Invertarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan lebih lanjut;

- e. Mengadakan evaluasi serta menyusun laporan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
- (2) Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dibantu oleh :
- a. Seksi Pengairan;
 - b. Seksi Perhubungan dan pariwisata;
 - c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
 - d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup;

Kepala Bidang Statistik dan Laporan

Pasal 13

- (1) Bidang statistik dan Laporan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua dalam hal :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
 - b. Mengumpulkan dan menyusun data hasil Pelaksanaan program proyek Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas-dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan Wilayah Daerah Tingkat II;
 - c. Menyusun Laporan pelaksanaan pembangunan di daerah dan menyusun laporan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II mengenai Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. Mengolah bahan serta menyusun tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala bidang Statistik dan Laporan dibantu oleh :
- a. Seksi Pengumpulan Data;
 - b. Seksi Analisa dan Penilaian;
 - c. Seksi Pelaporan;
 - d. Seksi Peragaan;

Kepala Urusan dan Seksi

Pasal 14

- (1) Urusan-urusan dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat II masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan;
- (2) Seksi-seksi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat II masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi;

- (3) Pengaturan dan perincian lebih lanjut tentang Tata Kerja Urusan dan Seksi dilingkungan BAPPEDA Tingkat II ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, Para Kepala Bidang, Para Kepala Urusan dan Para Kepala Seksi pada BAPPEDA Tingkat II wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sikramisasi;
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat II bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah BAPPEDA Tingkat II Wajib senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan Pemerintah Pusat dan hubungan kerja secara koordinatif dengan Pemerintah Daerah Tingkat I, daerah Tingkat II, Instansi Vertikal dan Horizontal;
- (4) BAPPEDA Tk II bersama-sama dengan Instansi Vertikal dan Horizontal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan di daerah BAPPEDA Tingkat II wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional;
- (6) Hubungan kerja sama BAPPEDA Tingkat II dengan BAPPENAS bersifat konsultatif fungsional melalui BAPPEDA Tingkat I
- (7) Hubungan kerja sama BAPPEDA Tingkat II dengan BAPPEDA Tingkat I bersifat konsultatif fungsional.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Ketua menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan;
- (2) Ketua menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan;

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya;
- (4) Penyusunan pembuatan laporan kerja BAPPEDA secara keseluruhan diselenggarakan oleh Bidang Pendapatan dan laporan;
- (5) Pengurusan pembuatan laporan dan pertanggung jawaban khusus mengenai keuangan, peralatan dan kepegawaian BAPPEDA Tingkat II diselenggarakan oleh Sekretaris;
- (6) Laporan dan pertanggung jawaban kepada Instansi lebih atas sepenuhnya menjadi wewenang tanggung jawab Ketua.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- (2) Sekretaris dan Para Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (3) Pengangkatan Pejabat Pejabat/Pegawai lainnya dilingkungan BAPPEDA Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau atas usul Ketua;
- (4) Ketua bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan dibidang kepegawaian;
- (5) Ketua wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Ketua wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

HAL MEWAKILI

Pasal 18

- (1) Sekretaris mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan menjalankan tugasnya;
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan maka salah seorang Kepala Bidang mewakilinya dengan memperhatikan senioritas kepangkatan;

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Segala Biaya diperlukan untuk melaksanakan tugas BAPPEDA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini kepala BAPPEDA Tingkat II dapat diberikan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ,maka segala ketentuan yang mengatur tentang Susunan Oprganisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Tingkat II dan ketentuan-ketentuan yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 22.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung : 1 Desember 1981.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 16 Maret 1982 Nomor 188.342/SK. 359 - Huk/82.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 22 Maret 1982 No. 14 Tahun 1982 SERI : D.

Sekreteris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.


Drs. SUDARNA T. M.
NIP. 480027988.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 24PD/1981

TANGGAL : 1 Desember 1981

Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

TTD

Drs. ABDUL ROCHYM

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

TTD

H. HUSEN WANGSAATMADJA